

ISBAT HIBAH DI PERADILAN AGAMA

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Taufik Rahman
1301110068**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
BANJARMASIN
2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Rahman
NIM : 1301110068
Tempat/Tgl. Lahir : Belawang, 23 Agustus 1995
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,




Taufik Rahman
1301110068


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Isbat Hibah di Peradilan Agama
Ditulis oleh : Taufik Rahman
N I M : 1301110068
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan tanggal lahir : Belawang, 23 Agustus 1995
Alamat : Jl. Haji Mahat Kasan No. 54, Gatot Subroto VI,
Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 12 Juni 2017

Pembimbing I,



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Pembimbing II,



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Isbat Hibah di Peradilan Agama” ditulis oleh Taufik Rahman telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juli 2017

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A+ (90.5)**



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Jalaluddin, M. Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Anggota)	3. 
4. H. Abdul Gafur, L. Ph., MA. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Taufik Rahman. 2017. *Isbat Hibah di Peradilan Agama*. Skripsi, Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata Kunci: Isbat Hibah, Perkara *Volunteer*. Peradilan Agama.

Penelitian ini didasarkan pada disparitas penetapan hakim di Peradilan Agama terhadap pengajuan perkara pengesahan/isbat hibah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Perkara hibah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, pada perkara 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb perkara dinyatakan N.O dan pada perkara 26/Pdt.P/2012/PA.Pol perkara diterima bahkan dikabulkan. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim dari kedua penetapan itu dan kedudukan isbat hibah di dalam hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam dua perkara permohonan pengesahan/isbat hibah serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan isbat hibah di dalam hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan komparatif yang membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam kedua penetapan di atas serta menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan pembahasan.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, penetapan 0085/Pdt.P/2016/PA. Brb untuk tidak dapat menerima perkara isbat hibah adalah tepat karena pada penetapan tersebut posita yang diajukan para pemohon tidak memiliki kepentingan hukum apapun terhadap *becshiking* yang dimohonkan. Tetapi pada pertimbangan hukumnya, hakim telah keliru mempertimbangkan dengan menjadikan Buku II sebagai pertimbangan hukum karena tidak ada di hierarki peraturan perundang-undangan dan pembahasan tentang hibah hanya diterima dalam bentuk *contentieux* di Buku II adalah pedoman yang bersifat fakultatif, bukan imperatif. Sementara pada penetapan kedua 26/Pdt.P/2012/PA.Pol hakim telah tepat untuk memeriksa perkara hibah dalam bentuk permohonan ini dan pertimbangan hukum yang digunakan pun dalam penetapan tersebut adalah tepat karena menghubungkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pasal 170 huruf g dan 210 Kompilasi Hukum Islam. kemudian pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pun juga tepat karena didasarkan pada pertimbangan formil dan materiilnya baik alat bukti surat maupun saksi-saksi. *Kedua*, Kedudukan isbat secara konstitusional, hukum Islam baik secara teoritis maupun praktik yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia membawa implikasi bahwa hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer* ke Pengadilan Agama merupakan kewenangannya untuk diperiksa sebagai bagian dari melayani kepentingan hukum umat Islam.

MOTO

“Pengetahuan adalah kekuatan”

-Francis Bacon

“...tetapi pada akhirnya hidup tidak ditentukan oleh pengetahuan melainkan pada tindakan dan doa-doa yang dipanjatkan ”

KATA PERSEMBAHAN

Terima Kasih,

Kepada Allah swt, Tuhan semesta alam tempat bersandar dan tempat menaruh segala harapan. Kasih dari segala kekasih.

Kepada Nabi Muhammad saw., sumber segala inspirasi.

Kepada Ayahanda Abdul Qodir, Ibunda Syamsiar, dan Kakak satu-satunya Sa'adah untuk segala cinta dan kasih tak bersyarat.

Dan semua guru yang mengajarkan huruf-huruf kebaikan dan keteladanan sedari kecil hingga akhir hayat.

Serta *dingsanakan*, sahabat, kawan, rekan, kanda-yunda untuk setiap bimbingan, dialektika, diskusi, dan harmoni yang tidak akan terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidp atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>

3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	i - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang mencurahkan rahmat tiada henti kepada seluruh ciptaan. Şalawat dan salam tidak pernah lupa dan henti-hentinya selalu tercurah kepada *insān kāmil* dari lembah Bukit Paran yang menerima iman, Islam dan ihsan untuk disebarikan kepada seluruh manusia, Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari campur tangan Allah yang memiliki jiwa dan pikiran segenap makhluk-Nya, bahkan nyawa, maka sudah sepantasnya kesyukuran yang paling utama dihaturkan kepada-Nya.

Selanjutnya, adanya skripsi ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat kedua orang tua baik ayahanda Abdul Qodir dan Ibunda Syamsiar, serta kakak penulis Sa'adah yang sedari tahun 2013 menghantarkan penulis untuk menuntut ilmu ke UIN Antasari Banjarmasin –dahulu IAIN Antasari Banjarmasin –maka skripsi ini adalah puncak dari rangkaian karya yang penulis persembahkan kepada mereka.

Kemudian, penulis juga berterima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin ibunda Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Pembimbing I ayahanda Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Dan pembimbing II ibunda Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. untuk arahan, petunjuk, motivasi serta bimbingan dalam skripsi ini yang tidak pernah terlupakan.
4. Kepada Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawan yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
5. Seluruh rekan dan sahabat di Kerukunan Mahasiswa Kabupaten Barito Kuala, LPM SUKMA, LPM Analisa, Bank Sampah Green Antasari, Himpunan Mahasiswa Islam, serta semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan dalam menambah ilmu pengetahuan. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 18 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	19
A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama	19
B. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.....	36
C. Hibah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama	53
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	61
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA. Brb	61
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 26/Pdt.P/2012/PA. Pol	67
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Isbat Hibah di Peradilan Agama dalam Perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA. Brb dan Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2012/PA.Pol	80
D. Kedudukan Isbat Hibah dalam Hukum di Indonesia	103
BAB I PENUTUP	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117

LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155